



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/177/B.XV/HK/1991.

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA PENELITIAN KEBUTUHAN BARANG
PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TA.1991/1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca : Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung No. G/329/B.XV/HK/1990 tentang susunan keanggotaan Panitia Penelitian Kebutuhan Barang Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- Menimbang : Bahwa dalam rangka kegiatan perencanaan dan penentuan kebutuhan - pada tahap penelitian/penyusunan Daftar Rencana Kebutuhan Barang - Unit (RTBU) dan penentuan Daftar Kebutuhan Barang (DKB) Tahun - Anggaran 1991/1992 perlu dibentuk Panitia Penelitian Kebutuhan Ba - rang Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1991 / 1992 dengan suatu keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang pokok - pokok Pemerin - tahan di Daerah.
2. Undang-undang 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat - I Lampung.
3. Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Per - tanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1975 tentang tata cara Penyus - sunan dan Perhitungan APBN.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 tahun 1979 tentang Pelaksa - naan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-433 tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 020-595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama : Mencabut Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor: G/329/B.XV/HK/1990 tentang susunan keanggotaan Panitia Penelitian - Kebutuhan Barang Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

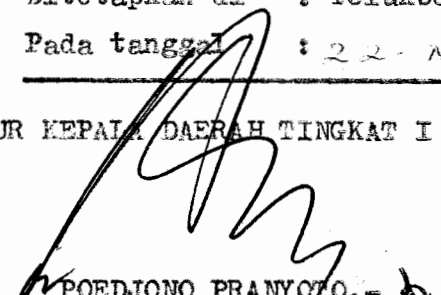
Kedua

- Kedua : Membentuk kembali Panitia Peneliti dan Penyusunan Daftar Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU) dan Daftar Kebutuhan Barang (DKB) Propinsi Daerah Tingkat I Lampung TA. 1991/1992 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Panitia Peneliti Kebutuhan Barang dimaksud bertugas :
1. Meneliti dan memeriksa Daftar Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU) yang dikirim oleh masing-masing Dinas/Instansi/Unit Satuan Kerja kepada Biro Perlengkapan dan Perawatan Setwilda Tingkat I Lampung untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Daftar Kebutuhan Barang (DKB) bagi tiap-tiap Dinas/Instansi/Unit Satuan Kerja yang bersangkutan yang dananya bersumber dari APBD Tingkat I Lampung.
 2. Dalam Penelitian dan Pemeriksaan Kebutuhan Barang dimaksud, dilaksanakan langsung pada Dinas/Instansi/Unit Satuan Kerja yang bersangkutan, dimana antara Kebutuhan Barang yang direncanakan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan sesungguhnya sehingga tidak terjadi perencanaan yang terlalu tinggi atau perencanaan yang terlalu rendah.
- Keempat : Semua biaya pelaksanaan tugas Panitia dimaksud dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Lampung.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1991 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan-sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung.

Pada tanggal : 22 MEI 1991

Q GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,


POEDJONO PRANYOTO.- h

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
 2. Yth. Bapak Menteri Keuangan di Jakarta.
 3. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Dati I Lampung di Telukbetung.
 4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Lampung.
 5. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat I Lampung di Telukbetung.
 6. Sdr. Para Kepala Dinas/Badan/Direktorat se-Propinsi Lampung.
 7. Sdr. Para Kepala Biro Lingkungan Setwilda Tingkat I Lampung.
 8. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
 9. Himpunan Keputusan.
-



GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

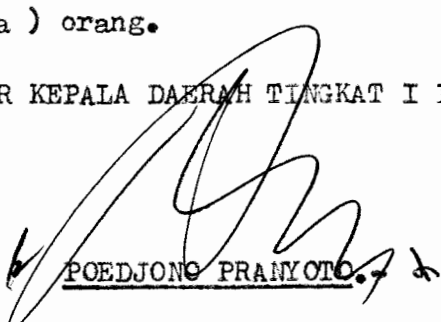
LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR : G/144/B.XV/HK/1991.

T E N T A N G

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENELITIAN KEBUTUHAN BARANG
PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

- Penasehat : 1. Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Lampung.
2. Assisten III Sekwilda Tingkat I Lampung.
- Ketua/Anggota : Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan.
- Wakil Ketua/Anggota : Kepala Bagian Analisa Kebutuhan.
Biro Perlengkapan dan Perawatan.
- Sekretaris : Kasubbag Penyediaan Data pada Biro Perlengkapan dan Perawatan.
- Wakil Sekretaris : Kasubbag Penyusunan Rencana pada Biro Perlengkapan dan Perawatan.
- Anggota-Anggota : 1. Kepala Bidang Sosial Budaya pada BAPPEDA Tingkat I Lampung.
2. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Lampung.
3. Kepala Bagian Anggaran Biro Keuangan Setwilda - Tingkat I Lampung.
4. Kepala Bagian Pengadaan Biro Perlengkapan dan Perawatan.
5. Kepala Bagian Penyimpanan dan Pergudangan pada - Biro Perlengkapan dan Perawatan.
6. Kepala Bagian Distribusi pada Biro Perlengkapan dan Perawatan.
7. Kepala Bagian Perawatan dan Pemeliharaan pada - Biro Perlengkapan dan Perawatan.
- Staf Sekretariat : 1. Kasubbag Tata Usaha Biro Perlengkapan dan Perawatan.
2. Kasubbag Verifikasi Inventarisasi dan Penghapusan pada Biro Perlengkapan dan Perawatan.
3. Staf pada Bagian Analisa Kebutuhan sebanyak 3 (tiga) orang.

Q GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,


POEDJONO PRANYOTO.